

Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial

Friska Amelia^{1*}, Sidik Sidik² & Hilal Malarangan³

¹ *Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

^{2,3} *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Friska Amelia, E-mail: Friskaamelia@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

perkawinan, nafkah, iddah dan mut,ah

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka melangsungkan perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan keluarga secara keseluruhan. Tujuan Implementasi Pemberian Nafkah, Iddah, dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial Keadilan Ekonomi: pertama, Memastikan pemberian nafkah sesuai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri untuk mengurangi ketidaksetaraan berdasarkan strata sosial. kedua, Perlindungan dan Kesejahteraan Memberikan dukungan finansial yang memadai selama masa iddah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga, ketiga Stabilitas Sosial dan Psikologis, kelima Mengurangi tekanan psikologis akibat ketidakstabilan ekonomi dan memperkuat hubungan interpersonal dalam keluarga, keempat, Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya, Memastikan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan bagi semua strata sosial, kelima, Memutus Siklus Kemiskinan, Membantu keluarga keluar dari siklus kemiskinan dengan memberikan nafkah dan mut'ah yang memadai untuk kebutuhan mendesak atau investasi keluarga, keenam Dukungan Sosial, Membangun jaringan sosial yang kuat untuk membantu keluarga mengatasi krisis ekonomi dan meningkatkan resiliensi mereka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil yaitu masalah yang dihadapi dalam iddah dan mut'ah mencerminkan ketidaksetaraan yang sering kali berbasis pada strata sosial dalam masyarakat. Pertama, dalam konteks iddah, yang merupakan masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, perempuan dari strata sosial rendah sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial yang cukup selama periode ini. Kedua, dalam hal mut'ah, yang merupakan kompensasi finansial yang diberikan kepada istri setelah perceraian, masalahnya terletak pada kesulitan dalam penegakan kewajiban finansial ini, terutama jika suami berasal dari strata sosial rendah dan tidak mampu membayar jumlah yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu Ketidaksetaraan dalam Pelaksanaan Iddah, Kesadaran Hukum dan Pendidikan, Kesulitan dalam Penegakan Mut'ah, dan Perbedaan Nilai Mut'ah

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dikodratkan untuk selalu hidup bersama kelangsungan hidupnya, diantaranya melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama (sunnatullah) kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. (Republik Indonesia BAB II Pasal 2). Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam

**Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

kehidupan, karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka melangsungkan perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan keluarga secara keseluruhan. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga/rumah membentuk tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Eti Yusnita, 2022). Kata perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” yang berarti perpisahan atau keputusan memutuskan dan “furqah” yang memisahkan atau menceraikan. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan agama.6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk bercerai, baik perceraian itu berasal dari keinginan suami maupun keinginan istri. Bahkan di hadapan hukum, keduanya dijamin hak yang sama. Penggunaan hak cerai tidak hanya berlaku bagi suami tetapi juga dapat dilakukan oleh istri, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. (Abdul Manan, 2008) Tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa atau perkara masyarakat agar masyarakat mendapat perlakuan dan penyelesaian hukum yang arif dan adil. Dalam menangani kasus, tanpa berat sebelah, menyatukan kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai merupakan salah satu misi pengadilan agama yang proses atau pelaksanaannya dilakukan di depan pengadilan. (Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan, 1978) Masalah dalam iddah pertama adalah ketidaksetaraan dalam pelaksanaan, terutama terkait periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami. Perempuan dari strata sosial rendah mungkin tidak memiliki dukungan finansial selama iddah seperti mereka dari strata sosial tinggi. Mereka juga mungkin kurang menyadari hak-hak hukum mereka terkait iddah karena kurangnya pendidikan dan akses informasi hukum. Masalah dalam mut'ah termasuk kesulitan dalam penegakan, terutama jika suami dari strata sosial rendah tidak mampu membayar kompensasi finansial setelah perceraian. Perbedaan nilai mut'ah juga dapat terjadi, dimana perempuan dari strata sosial tinggi mungkin menerima jumlah yang lebih besar daripada mereka dari strata sosial rendah, meskipun kebutuhan mereka mungkin lebih besar. Tujuan Implementasi Pemberian Nafkah, Iddah, dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial Keadilan Ekonomi: pertama, Memastikan pemberian nafkah sesuai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri untuk mengurangi ketidaksetaraan berdasarkan strata sosial. kedua, Perlindungan dan Kesejahteraan Memberikan dukungan finansial yang memadai selama masa iddah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga, ketiga Stabilitas Sosial dan Psikologis, kelima Mengurangi tekanan psikologis akibat ketidakstabilan ekonomi dan memperkuat hubungan interpersonal dalam keluarga, keempat, Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya, Memastikan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan bagi semua strata sosial, kelima, Memutus Siklus Kemiskinan, Membantu keluarga keluar dari siklus kemiskinan dengan memberikan nafkah dan mut'ah yang memadai untuk kebutuhan mendesak atau investasi keluarga, keenam Dukungan Sosial, Membangun jaringan sosial yang kuat untuk membantu keluarga mengatasi krisis ekonomi dan meningkatkan resiliensi mereka.

2. Hasil Pembahasan

Nafkah ‘iddah terdiri dari dua kata “nafkah” dan, ‘iddah”. Secara bahasa kata nafkah dan ‘iddah berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al Munawwir kata Nafkah berasal dari kata Anfaqo- Yunfiqu- infaqo yang bermakna yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. (Ahmad Warson Munawwir, 1984) Mut'ah merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada mantan istrinya ketika bercerai. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015) Konsep-Konsep Implementasi Pemberian Nafkah, Iddah, dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial Untuk mencapai keadilan dalam distribusi nafkah, iddah, dan mut'ah berdasarkan strata sosial, beberapa konsep utama dapat diterapkan: Proporsionalitas: Memastikan pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri untuk mencegah beban keuangan yang tidak proporsional. Kesetaraan Akses: Memastikan setiap keluarga, tanpa memandang strata sosial, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. (Smith, Emily, 2019) Penyesuaian Standar Hidup: Menetapkan standar minimum nafkah yang mencakup kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan), disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. (Johnson, Michael, 2021) Flexibilitas Hukum: Menerapkan kebijakan hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi antar strata sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kesadaran Hukum dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam nafkah, iddah, dan mut'ah melalui program edukasi, terutama bagi mereka dari strata sosial rendah. (Brown, David, 2020) Akses Hukum: Memastikan akses mudah dan terjangkau terhadap bantuan hukum bagi semua individu. Dukungan Ekonomi dan Sosial: Menyediakan bantuan finansial sementara dan program keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, khususnya dari strata sosial rendah. (Garcia, Maria, 2019) Penguatan Jaringan Sosial: Membangun komunitas yang memberikan dukungan moral dan material bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. (Thompson, Jessica, 2020) Kerjasama Antar Lembaga: Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk menciptakan program dukungan yang efektif. (White, Andrew, 2018) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan nafkah, iddah, dan mut'ah untuk memastikan keadilan dan efektivitas implementasi. Evaluasi Dampak: Menilai dampak kebijakan dan program yang diterapkan untuk perbaikan berkelanjutan. (Roberts, Sarah 2017) Kebijakan yang Inklusif: Mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan semua strata sosial. Adaptabilitas: Mengembangkan

kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial, serta kebutuhan masyarakat. (Clark, John, 2018). Implementasi konsep-konsep ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata dalam pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah, serta mengurangi ketidaksetaraan yang mungkin timbul akibat perbedaan strata sosial. (Clark, John, 2018). Implementasi pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh strata sosial, yang dapat tercermin dalam beberapa teori sosial. Berikut adalah beberapa teori yang relevan untuk memahami implementasi praktik-praktik ini: Teori Struktural Fungsionalis: Menurut perspektif ini, masyarakat adalah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Implementasi pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Di tingkat strata sosial yang berbeda, pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan struktur sosial yang berbeda. Teori Konflik: Teori konflik menekankan persaingan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat tercermin dalam ketidaksetaraan yang mungkin terjadi di antara strata sosial yang berbeda. Strata sosial yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kontrol atas praktik-praktik ini, sementara strata sosial yang lebih rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas atau bahkan dapat dieksploitasi. Teori Interaksionisme Simbolik: Teori ini menekankan pentingnya makna yang diberikan individu terhadap interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam proses tersebut. Implementasi pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat dipahami sebagai hasil dari negosiasi dan interpretasi makna di antara anggota masyarakat dari berbagai strata sosial. Makna dan praktik-praktik ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Blumer, H. (1969). Teori Feminis: Teori feminis menyoroti ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan meneliti bagaimana praktik-praktik sosial seperti pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat memengaruhi perempuan secara khusus. Dalam beberapa kasus, praktik-praktik ini dapat menjadi instrumen dominasi patriarki di mana perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan kekuasaan. Di sisi lain, dalam konteks tertentu, perempuan dapat menggunakan praktik-praktik ini sebagai strategi untuk memperoleh kemandirian ekonomi atau mempertahankan hak-hak mereka dalam hubungan pernikahan. Dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif teoritis ini, kita dapat lebih memahami bagaimana implementasi pemberian nafkah, iddah, dan mut'ah dapat dipengaruhi oleh dinamika strata sosial dalam masyarakat. Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. (Setiadi, 2013). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa interaktif Miles dan Huberman. Masalah yang dihadapi dalam iddah dan mut'ah mencerminkan ketidaksetaraan yang sering kali berbasis pada strata sosial dalam masyarakat. Pertama, dalam konteks iddah, yang merupakan masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, perempuan dari strata sosial rendah sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial yang cukup selama periode ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi mereka, yang sering kali tidak memungkinkan untuk mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga atau masyarakat. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan yang lebih rendah membuat perempuan dari strata sosial rendah kurang menyadari hak-hak mereka terkait iddah, seperti hak atas nafkah atau dukungan finansial selama masa tunggu. Kedua, dalam hal mut'ah, yang merupakan kompensasi finansial yang diberikan kepada istri setelah perceraian, masalahnya terletak pada kesulitan dalam penegakan kewajiban finansial ini, terutama jika suami berasal dari strata sosial rendah dan tidak mampu membayar jumlah yang diharapkan. Akibatnya, perempuan dari strata sosial rendah mungkin menerima jumlah mut'ah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan perempuan dari strata sosial tinggi, meskipun kebutuhan mereka sering kali lebih mendesak. Ketidakadilan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi perempuan secara langsung, tetapi juga menunjukkan ketimpangan sosial dan hukum yang lebih luas dalam masyarakat. Solusi untuk masalah ini sering memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi hukum, reformasi dalam sistem pendukung sosial dan hukum yang lebih adil, serta upaya untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi dan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perbaikan struktural yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan yang mendasari dalam pelaksanaan iddah dan mut'ah.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari masalah-masalah yang muncul dalam iddah dan mut'ah menyoroti beberapa permasalahan krusial yang perlu diatasi: Ketidaksetaraan dalam Pelaksanaan Iddah: Perempuan dari strata sosial rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial yang memadai selama iddah, berbeda dengan mereka dari strata sosial tinggi yang mungkin lebih terlindungi secara ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak-hak mereka.

Kesadaran Hukum dan Pendidikan: Kurangnya pendidikan dan akses informasi hukum membuat perempuan dari strata sosial rendah kurang menyadari hak-hak mereka terkait iddah. Pendidikan hukum yang lebih baik dapat meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak ini dan membantu mengurangi eksploitasi. Kesulitan dalam Penegakan Mut'ah: Suami dari strata sosial

rendah sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mut'ah setelah perceraian. Hal ini dapat memperburuk situasi ekonomi mantan istri, terutama jika tidak ada sistem penegakan yang efektif.

Perbedaan Nilai Mut'ah: Terdapat ketidakadilan dalam nilai mut'ah antara perempuan dari strata sosial tinggi dan rendah, di mana yang lebih tinggi mungkin menerima kompensasi yang lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan yang mungkin lebih besar dari perempuan dari strata sosial rendah.

Dengan mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah ini, langkah-langkah kebijakan yang holistik perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan merata bagi semua perempuan, tanpa memandang strata sosial mereka. Ini termasuk pendidikan hukum yang lebih baik, sistem penegakan hukum yang lebih efektif, dukungan ekonomi yang memadai, serta kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi nafkah, iddah, dan mut'ah.

References

Sumber Jurnal

- A. R. Radcliffe-Brown, (1952). "Structure and Function in Primitive Society." New York: Free Press.
- Andrew. White, "Kerjasama Antar Lembaga dalam Memperbaiki Implementasi Mut'ah." *Collaboration Studies* 16, no. 2 (2018): 75-88.
- Azhari Tarigan, Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, 206.
- B hooks, (1984). "Feminist Theory: From Margin to Center." Boston: South End Press.
- dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015).
- David Brown, "Pendidikan Hukum dan Kesadaran tentang Hak Nafkah." *Education and Law Quarterly* 18, no. 2 (2020): 55-68.
- Emily Smith, "Kesetaraan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi dalam Konteks Nafkah." *Economic Review* 15, no. 4 (2019): 112-125.
- H. Blumer, (1969). "Symbolic Interactionism: Perspective and Method." Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Jessica. Thompson, "Penguatan Jaringan Sosial dan Dampaknya pada Implementasi Nafkah." *Community Development Journal* 28, no. 1 (2020): 110-123.
- John.Clark, "Adaptabilitas Kebijakan dalam Merespons Perubahan Sosial dan Ekonomi." *Policy Adaptation Journal* 30, no. 1 2018.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maria. Garcia, "Dukungan Ekonomi dan Sosial untuk Perempuan Strata Rendah dalam Iddah." *Social Welfare Perspectives* 12, no. 4 (2019).
- Mark. Davis, "Evaluasi Dampak Kebijakan dalam Konteks Nafkah dan Mut'ah." *Impact Assessment Review* 20, no. 4 (2019): 160-173.
- Michael. Johnson, "Penyesuaian Standar Hidup dalam Implementasi Nafkah." *Law and Society Journal* 25, no. 1 (2021): 78-91.
- R. Dahrendorf, (1959). "Class and Class Conflict in Industrial Society." Stanford: Stanford University Press.
- Warson Munawwir Ahmad, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: 1984.

Sumber Dari Buku

- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2*.
- Setiadi, *Konsep dan praktik penulisan riset keperawatan Edisi 2*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013.
- Yusnita Eti, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan*, Depok:Raja Grafindo Persada,2022.